

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perdagangan dan pasar selalu menjadi diskursus hangat dalam ilmu ekonomi. Keduanya merupakan roda penggerak perekonomian yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Dalam praktiknya, perdagangan merupakan aktivitas tukar menukar dengan kesepakatan tertentu, dan pasar merupakan institusi atau infrastruktur yang memfasilitasi aktivitas tersebut (marketplace).¹

Sistem ekonomi konvensional yang menciptakan perdagangan dan pasar yang bebas mendorong terciptanya iklim bisnis yang tidak sehat. Salah satu contohnya yaitu rusaknya mekanisme pasar dikarenakan persaingan memperebutkan pasar yang semakin keras dalam kondisi pasar yang kian terbuka. Akibatnya praktik-praktik yang tidak sehat seperti monopoli, penipuan dan penimbunan dalam memperebutkan pasar akan sering muncul.²

Konsep pasar yang Islami adalah seperti apa yang dalam ekonomi konvensional disebut dengan pasar persaingan sempurna, yaitu persaingan dalam bingkai nilai dan moralitas Islam. Dengan kata lain pasar ini tidak mengandung deviasi dari nilai dan moralitas Islam. Jadi, jelas bukan pasar bebas dalam arti yang sebebaskan-bebasnya sebagaimana dalam kapitalisme.³

¹ Ariswanto. *"Buku Pintar Teori Ekonomi"*. Jakarta: Aribu Matra Mandiri, hlm 12

² Adiwirwan A Karim'. *"Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer"*. Jakarta: Gema Insani Press. 2001. hlm 152

³ *Ibid*, hlm 36

Menurut Abu Yusuf, sistem ekonomi Islam menjelaskan mengikuti prinsip mekanisme pasar dengan memberikan kebebasan yang optimal bagi pelaku didalamnya, yaitu konsumen. Jika karena sesuatu hal selain monopoli, penimbunan atau aksi sepihak yang tidak wajar dari produsen terjadi kenaikan harga, maka pemerintah tidak dapat melakukan intervensi dengan mematok harga. Penentuan harga sepenuhnya diperankan oleh kekuatan permintaan dan penawaran dalam ekonomi. Sedangkan menurut sistem kapitalis, pasar berperan penting dalam menggerakkan roda ekonomi masyarakat. Akan tetapi peran pemerintah dalam pengawasan pasar sangat terbatas, sehingga dalam sistem kapitalis memungkinkan adanya praktek monopoli, di mana para pemilik modal/penguasa yang dapat mengendalikan harga. Dampaknya, harga yang terbentuk bukan merupakan hasil permintaan (*demand*) dan penawaran (*supply*), tetapi ketentuan dari pemilik modal. Oleh karena itu, pasar yang berjalan bukan merupakan pasar yang bersaing sempurna (*perfect competition*).⁴

Berjalannya sebuah pasar ditentukan oleh beberapa faktor, pertama tentang harga, permintaan dan penawaran, dsitribusi dan spesialisasi pekerja, yang mana ketika faktor diatas berjalan sesuai aturan yang ada dalam negeri tersebut, maka bisa dipastikan perekonomian negara tersebut akan stabil.

Konsep Islam menegaskan bahwa pasar harus berdiri diatas prinsip persaingan bebas (*perfect competition*). Namun demikian bukan berarti kebebasan tersebut berlaku mutlak, akan tetapi kebebasan yang dibungkus oleh

⁴ Junia Farma, "Mekanisme Pasar dan Regulasi Harga". Aceh: Cakrawala, 2018. hlm 182-183

frame syari'ah. Dalam Islam, transaksi terjadi secara sukarela. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.*⁵

Al-Quran sudah menjelaskan tentang pasar yang terdapat di surat *Al-Furqon* ayat 20 yang berbunyi:

وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ
لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا

*Artinya: Dan Kami tidak mengutus rasul-rasul sebelum mu (Muhammad), melainkan mereka pasti memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar. Dan Kami jadikan sebagian kamu sebagai cobaan bagi sebagian yang lain. Maukah kamu bersabar? Dan Tuhanmu Maha Melihat.*⁶

Ayat diatas merupakan dasar dalam melakukan berbagai aktivitas bisnis untuk memenuhi kebutuhan hidup, inilah bukti nyata bahwa pasar sangat berpengaruh dalam aktivitas sehari-hari.

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. An-Nisa: 29

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Al-Furqon: 20

Ekonomi Islam lahir sebagai suatu paradigma yang dianggap bisa menjadi solusi. Paradigma ekonomi Islam kembali diperbincangkan ketika dunia modern mengalami problematika yang kompleks dan berusaha mendorong munculnya berbagai pikiran, ide, dan gagasan baru. Ekonomi Islam dimunculkan sebagai suatu upaya sistematis untuk mencoba memahami permasalahan ekonomi dan perilaku dalam hubungannya dengan permasalahan tersebut dari sudut pandang Islam.⁷

Ekonomi Islam diyakini mampu menawarkan paradigma alternatif terhadap perdagangan dan pasar bebas dalam upaya menciptakan pemerataan dan keadilan. Hal tersebut diupayakan dengan menerapkan pemikiran dan prinsip ekonomi Islam yang memiliki relevansi dengan perdagangan dan pasar. Dengan demikian, dapat diartikan bahwa konsep ekonomi Islam memiliki teori yang tidak hanya mengandalkan pada dimensi normativitas melainkan juga dengan prinsip dan sistem yang dapat dipraktikkan sehingga berkontribusi terhadap fenomena ekonomi global, Chapra pernah mengemukakan bahwa sesungguhnya sistem ekonomi Islam telah terbentuk dan berkembang secara berkala sebagai subjek interdisipliner sesuai dengan paradigma Islam. Hal ini dapat dilihat dari berbagai karya yang telah dihasilkan oleh para *fuqaha* (ahli fikih), ulama, dan ekonom muslim.⁸

⁷ Arif Setiawan. *Pemikiran Ekonomi Islam Ibnu Khaldun Tentang Konsep Perdagangan dan Pasar*. Jogjakarta: Sunan Kalijaga, 2017, hlm. 3

⁸ *Ibid*, hlm 7

Dalam sejarah ekonomi di dunia muncul beberapa ekonom Islam yang mengangkat tema keilmuan tentang perdagangan dan pasar, seperti pemikiran Ibnu Khaldun dan Ibnu Taimiyah.

Ibnu Khaldun yang bernama lengkap Abdurrahman Abu Zaid Waliuddin Ibn Khaldun lahir di Tunisia pada awal Ramadhan 732 H atau bertepatan dengan 27 Mei 1332 M. Karya terbesar Ibnu Khaldun adalah *Al-Ibrar* (Sejarah Dunia). Karya ini terdiri dari tiga buah buku yang terbagi ke dalam tujuh volume, yakni *Muqaddimah*, *Al-Ibrar*, dan *Al-Ta'rif bi Ibn Khaldun*. Dalam *Muqaddimah* yang merupakan volume pertama dari *Al-Ibrar*, setelah memuji sejarah, Ibnu Khaldun berusaha untuk menunjukkan bahwa kesalahan-kesalahan sejarah yang terjadi ketika sang sejarawan mengabaikan lingkungan sekitar. Ia berusaha mencari pengaruh lingkungan fisik, non fisik, sosial, institusional, dan ekonomis terhadap sejarah. Akibatnya, *Muqaddimah* utamanya adalah buku tentang sejarah. Namun demikian, Ibnu Khaldun menguraikan dengan panjang lebar teori produksi, teori nilai, teori distribusi, dan teori siklus-siklus yang kesemuanya bergabung menjadi teori umum yang koheren yang menjadi kerangka sejarahnya.⁹

Menurut Chapra, *Muqaddimah* banyak berisi pembahasan panjang lebar tentang prinsip-prinsip ekonomi. Tidak diragukan lagi bahwa *Muqaddimah* merupakan bagian penting kontribusi pemikiran Ibnu Khaldun tentang pemikiran-pemikiran ekonomi. Lebih dari itu Ibnu Khaldun juga mendapat pengakuan atas perumusan dan pemahamannya yang lebih jelas dan mendalam

⁹ Adiwarman Azwar Karim, "Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam" Jakarta: Rajawali Pers, 2016. hlm 391-394

dari pendahulu dan teman sejawatnya di dunia Islam. Pengetahuan Ibnu Khaldun tentang prinsip-prinsip ekonomi sangat dalam dan jauh ke depan sehingga sejumlah teori yang ia gagas hampir enam abad yang lalu dianggap sebagai pelopor bagi formulasi teori yang lebih modern dan canggih. Banyak pemikirannya yang dianggap masih relevan dan juga sering diadopsi oleh para pemikir ekonomi modern.¹⁰

Dalam Kitab *Muqaddimah* tersebut, ditemukan pembahasan khusus mengenai perdagangan dan pasar, sebuah pembahasan yang akan dijadikan objek penelitian dalam skripsi ini. Pembahasan mengenai perdagangan dan pasar ini ditemukan pada bab keempat pasal kedua belas yang berjudul harga-harga di kota dan pada bab kelima pasal kesembilan yang membahas pengertian, metode dan jenis-jenis perdagangan, serta disinggung juga pada bab ketiga. Bahkan, di bab kelima juga sudah dikaji tentang perdagangan ekspor dan impor barang serta praktik perdagangan yang tidak sehat (menyimpang).

Dalam Kitab *Muqaddimah* tersebut, ditemukan pembahasan khusus mengenai perdagangan dan pasar, sebuah pembahasan yang akan dijadikan objek penelitian dalam skripsi ini. Pembahasan mengenai perdagangan dan pasar ini ditemukan pada bab keempat pasal kedua belas yang berjudul harga-harga di kota dan pada bab kelima pasal kesembilan yang membahas pengertian, metode dan jenis-jenis perdagangan, serta disinggung juga pada bab ketiga. Bahkan, di bab kelima juga sudah dikaji tentang perdagangan

¹⁰ Arif Setiawan, Op. Cit. hlm 5-6

ekspor dan impor barang serta praktik perdagangan yang tidak sehat (menyimpang).

Perdagangan dijelaskan secara rinci oleh Ibnu Khaldun mulai dari pengertian, metode dan jenis-jenis perdagangan, ekspor dan impor barang, serta praktik perdagangan yang tidak sehat (penimbunan). Perdagangan dalam pandangan Ibnu Khaldun didefinisikan sebagai usaha untuk memperoleh keuntungan melalui pengembangan modal, membeli barang dengan harga murah dan menjualnya dengan harga mahal.¹¹

Konsep perdagangan Ibnu Khaldun ini berbeda dengan konsep perdagangan konvensional, di mana perdagangan tidak hanya menjadi sarana untuk mencari keuntungan belaka, melainkan juga mengutamakan etika dan *maslahah*. Hal ini ditunjukkan dalam pemikirannya yang melarang tentang praktik-praktik perdagangan tidak sehat yang menjurus pada tindakan merugikan pihak lain. Sedangkan pasar dalam pandangan Ibnu Khaldun didefinisikan sebagai tempat di mana terjadi permintaan dan penawaran, yang harus dilakukan pengawasan, serta dilarang untuk melakukan distorsi dan kecurangan yang dapat merusak keseimbangan pasar. Bahkan, mekanisme permintaan dan penawaran menentukan harga keseimbangan. Pada sisi permintaan, ia memaparkan pengaruh persaingan di antara konsumen untuk mendapatkan barang. Sedangkan pada sisi penawaran ia menjelaskan pula

¹¹ Arif Setiawan, Op. Cit. hlm 7

pengaruh meningkatnya biaya produksi karena pajak dan pungutan-pungutan lain di kota tersebut.¹²

Ilmuan Islam sebelum Ibnu Khaldun juga menerapkan metode yang sama. Tokoh yang melakukannya adalah Ibnu Taimiyah, seorang yang bernama lengkap Taqiyuddin Ahmad bin Abdul Halim lahir di kota Harran pada tanggal 22 januari 1263 M (10 Rabiul Awwal 661 H). Ia berasal dari keluarga yang berpendidikan tinggi. Ayah, paman dan kakeknya merupakan ulama besar Mazhab Hanbali dan penulis sejumlah buku. Berkat kecerdasan dan kejeniusannya, Ibnu Taimiyah yang berusia masih sangat muda telah mampu menyematkan sejumlah mata pelajaran, seperti tafsir, hadits, fiqih, matematika dan filsafat, serta berhasil menjadi yang terbaik diantara teman-teman seperguruannya. Pemikiran ekonomi Ibnu Taimiyah banyak diambil dari berbagai karya tulisnya, diantara lain *Majmu' Fatawa Syaikh al-Islam, as-Siyasah asy-Syar'iyah fi islah ar-Ra'I wa ar-Ra'iyah dan al-Hisbah fi al-Islam*.¹³

Taqiyuddin Ahmad bin Abdul Halim atau yang sering kita kenal dengan Ibnu Taimiyah yang mendapatkan julukan *Syeikh al-islam* adalah seorang *fuqaha* dan pembaruan (*mujaddid*) yang mempunyai karya pemikiran dalam berbagai ilmu yang luas, termasuk dalam bidang ekonomi. Dalam karyanya *Majmu' Fatawa* Ibnu Taimiyah mengemukakan bahwa “Standar harga itu ada yang merupakan kezhaliman yang tidak diperbolehkan dan ada yang pula adil yang diperbolehkan. Jika harga itu mengandung kezhaliman kepada manusia

¹² Abdul-Rahman Ibn Khaldun, *Op. Cit.* hlm 286-287

¹³ Adiwarmar Azwar Karim, *Op. Cit.* hlm 351-353

dan memaksakan mereka untuk menjual dengan harga yang tidak mereka ridhai atau menghalagi mereka dari sesuatu yang dihalalkan kepada mereka, maka ini adalah haram, jika mengandung keadilan diantara manusia, yaitu mengambil tambahan atas harga yang berlaku, maka ini boleh bahkan wajib.¹⁴

Ibnu Taimiyah juga memiliki pandangan tentang pasar bebas dimana suatu harga dipertimbangkan oleh kekuatan penawaran dan permintaan. Ia mengatakan “naik turunnya harga tak selalu berkaitan dengan penguasaan (*zulm*) yang dilakukan oleh seseorang. Sesekali alasannya karena adanya kekurangan dalam produksi atau penurunan impor dari barang-barang yang diminta”. Jadi kebutuhan terhadap jumlah barang meningkat, sementara kemampuan menyediakannya menurun, harga dengan sendirinya akan naik. Disisi lain jika kemampuan penyediaan barang meningkat dan permintaannya menurun, harga akan turun. Kelangkaan dan kelimpahan tak mesti diakibatkan oleh perbuatan seseorang. Bisa saja berkaitan dengan sebab yang tidak melibatkan ketidakadilan atau sese kali juga disebabkan oleh ketidakadilan, maha besar Allah yang menciptakan kemauan pada hati manusia.¹⁵

Ibnu Taimiyah dalam bukunya mengenai fatwa yang beliau sampaikan bahwasanya monopolis perdagangan sangat tidak dianjurkan dan dilarang oleh islam seperti dalam firmanNya Allah SWT telah menegaskan “tidak ada jalan melainkan atas orang-orang yang menzalimi manusia dan yang membikin kerusakan di bumi dengan tidak sadar, adalah bagi mereka azab yang pedih”

¹⁴ Ibnu Taimiyah, “*Majmu Fatawa, terj. Akhamd Syaikhu*”. Jakarta: Darul Haq. 2018, hlm 210

¹⁵ Fasiha, “*Pemikiran Ekonomi Ibnu Taimiyah*”. Palopo: An-Amwal. 2017, hlm 121

mereka yang zalim akan mengetahui ancaman-ancaman yang kekal yang diberikan kepada mereka, sehingga mati mereka sadar.

Untuk mengatasi masalah pengawasan yang terjadi pada saat ini terutama pada pasar, Ibnu Taimiyah dalam karya khususnya tentang hisbah terdapat dalam kitab *al-Hisbah fi al-Islam aw Wazifat alHukumah al-Islamiyyah* (Hisbah dalam Islam atau Administrasi Negara Islam). Bentuk lembaga hisbah sendiri menurut Ibnu Taimiyah, dapat dibuat sesuai kebutuhan, perubahan waktu, dan budaya masyarakat. Sebab hal ini adalah persoalan ijtihad yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam syariat. Dan *muhtasib* yang diangkat untuk melaksanakan tugas hisbah haruslah figur yang amanah, bijaksana, adil, dan taat kepada Allah dan Rasul. Ibnu Taimiyah menekankan empat hal yang harus dilakukan oleh *muhtasib* yaitu menyekat penindasan, mengontrol harga barang, memenuhi kebutuhan pokok rakyat, dan mengontrol sistem upah pekerja.¹⁶

Bahwa konsep hisbah telah ada sejak masa Nabi. Kemudian konsep ini dimatangkan secara teoritis oleh para sarjana Islam seperti al-Mawardi, al-Ghazali, Ibn Taymiyyah, dan lain-lain. Mereka mengkaji konsep hisbah dengan berbagai pendekatan keilmuan. Sebagai kajian akademik yang bersifat teoritis, tentu saja konsep mereka bersifat idealistik, yang mana seharusnya Lembaga hisbah diberikan kedudukan dan kewenangan yang tinggi dalam sistem pemerintahan Islam.

¹⁶ Marah Halim, "Eksistensi Wilayahul Hisbah Dalam Sistem Pemerintahan Islam" Aceh: Jurnal Ilmiah Islam Futura, 2011. hlm 72

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis tertarik untuk mengkaji pemikiran ekonomi Ibnu Khaldun dan Ibnu Taimiyah tentang perdagangan dan pasar. Hal ini dimaksudkan untuk menggambarkan bahwa perdagangan dan pasar tidak hanya mencari keuntungan saja tetapi harus didasarkan atas terpeliharanya 5 (lima) unsur dasar dalam *maqashid asy-syariah*. Oleh karena itu penelitian ini diberi judul “*Studi Komparatif Pemikiran Ekonomi Ibnu Khaldun dan Ibnu Taimiyah Tentang Konsep Perdagangan dan Pasar*”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas, ada tiga rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana Pemikiran Ekonomi Ibnu Khaldun Tentang Konsep Perdagangan dan Pasar?
2. Bagaimana Pemikiran Ekonomi Ibnu Taimiyah Tentang Konsep Perdagangan dan Pasar?
3. Apa Persamaan dan Perbedaan Pemikiran Ekonomi Ibnu Khaldun dan Ibnu Taimiyah Tentang Konsep Perdagangan dan Pasar?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas dapat diketahui tujuan dari penelitian ini, yaitu:

1. Mengetahui dan memahami pemikiran ekonomi Ibnu Khaldun tentang konsep perdagangan dan pasar

2. Mengetahui dan memahami pemikiran ekonomi Ibnu Taimiyah tentang konsep perdagangan dan pasar
3. Mengetahui dan memahami persamaan dan perbedaan pemikiran ekonomi Ibnu Khaldun dan Ibnu Taimiyah tentang konsep perdagangan dan pasar

b. Manfaat.Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis:

1. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi untuk mengkaji pemikiran Ibnu Khaldun dan Ibnu Taimiyah secara lebih mendalam, khususnya tentang pembahasan ekonomi yang menyoal tentang perdagangan dan pasar.
2. Hasil penelitian ini bermanfaat bagi para pengambil kebijakan untuk dijadikan sebagai referensi dan pandangan alternatif. Terutama yang menyoal tentang perdagangan dan pasar dari sudut pandang ekonomi Islam.

D. Telaah Pustaka

Telaah Pustaka adalah upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan gambaran yang dapat mendukung penelitian selanjutnya. Disamping itu penelitian terdahulu merupakan kumpulan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu yang memiliki kaitannya dengan penelitian yang akan dilakukan. Beberapa penelitian sebelumnya adalah sebagai berikut:

Dimas Dwi Setiawan (2011), dengan judul “Pemikiran Perdagangan Bebas Ibnu Khaldun dalam Kitab Muqaddimah”. Skripsi yang berupa penelitian kualitatif ini memiliki relevansi dengan penelitian penulis. Terutama dalam hal perdagangan bebas, penelitian ini menjelaskan bahwa Ibnu Khaldun memiliki konsep mengenai perdagangan bebas yang masih relevan hingga saat ini. Konsep tersebut meliputi penawaran dan permintaan, keseimbangan pasar, serta produksi dan distribusi.

Syarial Dedi (2018), dengan judul “Ekonomi dan Penguasa (Pemikiran Ibnu Taimiyah tentang Mekanisme Pasar”. Jurnal ini berisi tentang pemikiran Ibnu Taimiyah tentang ekonomi dan penguasa. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan dengan kesimpulan bahwa dalam pasar bebas, harga dipertimbangkan oleh kekuatan penawaran dan permintaan. Pasar bebas berjalan fair, wajar, suka sama suka dan tidak ada distorsi. Dalam kondisi ini dituntut peran negara sebagai supervisor moralitas pembangunan guna menyadarkan masyarakat bahwa norma moral dan nilai etika sangat penting sebagai asas pembangunan yang mesti diimplementasikan dalam kehidupan perekonomian. Ini artinya pemikiran ekonomi Ibnu Taimiyah sejalan dengan tugas dan kewenangan penguasa. Persamaan dengan judul yang penulis angkat yaitu sama-sama meneliti tentang mekanisme pasar menurut Ibnu Taimiyah. Sedangkan perbedaannya yaitu penulis membandingkan mekanisme pasar dengan pemikir muslim lain.

Ade Kurniawan (2018) dengan judul “Mekanisme Pasar untuk Keseimbangan Menurut Ibnu Khaldun”. Skripsi yang berupa penelitian

kualitatif ini memiliki relevansi dengan penelitian penulis dalam hal konsep pasar dan keseimbangan harga. Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa mekanisme pasar untuk keseimbangan menurut Ibnu Khaldun terdapat pada kekuatan permintaan dan penawaran sebagai penentu harga. Ia menjelaskan tentang teori permintaan dan penawaran yang menjaga keseimbangan pasar itu sendiri baik dalam lingkup internal dan eksternal. Ia juga mengemukakan bahwasannya dalam pengawasan pasar yang paling bertanggung jawab ialah harga, harga menjadi permasalahan utama dalam pasar baik secara kecil maupun besar, maka dari itu keseimbangan pasar dengan cara menekankan harga secara umum dapat membuat pasar menjadi seimbang dan tidak merugikan pihak manapun. Penentuan harga dalam konteks keseimbangan dibagi menurut jenis barang yaitu, barang pokok dan barang pelengkap.

Renny Anita (2009) jurusan Ekonomi Islam Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam tentang Mekanisme Pasar dan Harga Pasar (Studi Pemikiran Ibnu Taimiyah). Dari hasil penelitian diperoleh pendapat Ibnu Taimiyah tentang mekanisme pasar bahwa banyak dipengaruhi oleh berbagai kondisi, karena itu tidak mesti terjadi karena “jatuhnya supply”, atau karena “naiknya permintaan”, tetapi bisa juga karena terjadinya ketidakadilan di pasar, atau karena dalam kondisi masyarakat yang terkena bencana. Mengenai mekanisme harga pasar menurut Ibnu Taimiyah bahwa penetapan harga yang berkaitan dengan barang dagangan yang sangat dibutuhkan, dimana saat itu harganya meningkat secara artificial. Persamaannya yaitu skripsi tersebut meneliti tentang mekanisme

pasar dan harga pasar, sedangkan penulis hanya mengangkat tentang mekanisme pasar.

Dari penjelasan di atas, penelitian-penelitian terdahulu pada dasarnya memiliki kesamaan dan perbedaan dengan penelitian ini.

E. Kerangka Teoritis

1. Perdagangan

Perdagangan memegang peran penting dalam perekonomian. Dalam perekonomian yang sangat sederhana perdagangan berlangsung dalam bentuk barter, pertukaran barang dan jasa secara individu. Di zaman modern, pertukaran ini bukan lagi sekedar untuk menutupi deficit produksi domestik atau melepas sebagian hasil produksi saat terjadi surplus. Ketika kebutuhan konsumen semakin beragam dan konsumen dituntut untuk menghasilkan barang bermutu dan untuk itu mendatangkan bahan baku dari berbagai negara yang dikenal menghasilkan bahan baku berkualitas tinggi dewasa ini sudah sangat sulit menentukan barang konsumsi produk domestik yang 100% dihasilkan secara lokal, terutama untuk produk industri.¹⁷

Perdagangan adalah pertukaran barang dan jasa atau uang yang saling menguntungkan atau memberikan manfaat dan didasarkan atas kehendak sukarela dari masing-masing pihak.¹⁸ Tiga faktor utama pendorong berlangsungnya perdagangan internasional:

¹⁷ Jongkers Tampubolon. *“Perdagangan dan Bisnis Internasional: Teori dan Analisis Empiris”*. Jogjakarta: Deepublish. 2020, hlm 1

¹⁸ Wahono Diphayana, *“Perdagangan Internasional”* Yogyakarta: Deepublish, 2018. hlm 1

1. Ketersediaan Produk
2. Perbedaan Harga dan Komoditas
3. Diferensiasi Produk

Suatu negara akan mengimpor suatu produk/komoditas apabila produk dimaksud tidak bisa dihasilkan sendiri atau bisa dihasilkan tetapi dalam jumlah yang tidak dapat menutupi permintaan dalam negeri. Ketidakmampuan itu sendiri dapat disebabkan oleh faktor alamiah seperti iklim dan letak geografis. Contoh, yang populer adalah industri ban sebagai komponen industri otomotif yang berkembang dinegara maju (umumnya di belahan bumi utara) seperti Jepang (Yokohama, Goodyear, dan Michelin). Sementara karet alam sebagai bahan baku pembuat ban hanya tumbuh didaerah tropis seperti Thailand dan Indonesia sebagai produsen utamanya. Tetapi selain faktor alamiah, ketidakmampuan memproduksi sendiri produk/komoditas tertentu dapat bersumber pada aspek keterbelakangan sosial ekonomi seperti rendahnya kualitas sumber daya manusia dan rendahnya jiwa kewiraswastaan sehingga negara yang terbelakang harus mengimpor produk-produk industri berteknologi tinggi.¹⁹

Adam Smith memandang bahwa perdagangan sebagai tempat di mana semua mitra dagang dapat memperoleh manfaat dari transaksi perdagangan yang dilakukan. Dengan adanya perdagangan, setiap individu atau negara akan melakukan spesialisasi produksi dalam komoditas yang memiliki keunggulan absolut dan menukarkan sebagian output-nya dengan individu

¹⁹ *Ibid*, hlm 1

atau negara lain yang menekankan pada efisiensi penggunaan input, dan akhirnya meningkatkan pertumbuhan ekonomi.²⁰

2. Pasar Bebas

Pasar memiliki banyak pengertian. Dalam pengertian dasar, pasar adalah tempat di mana penjual dan pembeli bertemu untuk saling melakukan pertukaran atas barang dan jasa. Dalam pengertian yang lebih luas, pasar didefinisikan sebagai suatu tempat atau keadaan yang mempertemukan antara permintaan (pembeli) dan penawaran (penjual) untuk setiap jenis barang, jasa atau sumber daya.²¹

Dalam konteks persaingan di era pasar bebas, keunggulan suatu negara bergantung pada kemampuan industrinya untuk melakukan inovasi. Perusahaan hanya akan maju bila dihadapkan pada kondisi persaingan yang penuh dengan tekanan dan tantangan. Perusahaan akan betul-betul terangsang bila dalam suatu negara terdapat persaingan yang ketat, pemasok-pemasok yang agresif, dan pelanggan yang mempunyai tuntutan. Keunggulan bersaing dalam suatu negara diciptakan dan dilanjutkan oleh suatu proses yang berasal dari kondisi persaingan lokal dan ciri khas dari negara tersebut.²²

3. Mekanisme Pasar

Mekanisme pasar (*market mechanism*) adalah kecenderungan di pasar bebas sehingga terjadi perubahan harga sampai pasar menjadi seimbang

²⁰ Dong Cho Sung & Hwuy Chang Moon. "Form Adam Smith to Micheal Porter, Evolusi Teori Daya Saing, Penerjemah Ely Suandy". Jakarta: Salemba Empat. 2003, hlm 6.

²¹ Adiwarman A Karim. "Ekonomi Mikro Islami". Jakarta: Rajawali Pers. 2010. hlm 6

²² Ibrahim. "Pendekatan Ekonomi Terhadap Hukum, Teori dan Implikasi Penerapannya dalam Penegakan Hukum". Surabaya: Putra Media Nusantara & ITS Press. 2009. hlm 104

(*equilibrium*) yakni sampai jumlah permintaan dan penawaran sama. Pada titik ini tidak ada kekurangan ataupun kelebihan penawaran, juga tidak ada tekanan terhadap harga untuk berubah lagi. Dimana masing-masing tingkat harga mampu bergerak sesuai dengan perubahan tingkat permintaan dan tingkat penawaran yang terjadi di pasar.²³

Mekanisme pasar yang bisa berjalan secara sehat akan dapat membentuk kondisi yang seimbang antara permintaan dan penawaran, yaitu kondisi dimana tidak ada kelebihan ataupun kekurangan stok. Sehingga jumlah barang yang ditawarkan dalam suatu periode tertentu sama dengan yang diminta. Pada kondisi inilah harga keseimbangan akan terbentuk.²⁴

Perubahan keseimbangan pasar dapat disebabkan oleh tiga hal, yaitu: Pergeseran permintaan, Pergeseran penawaran, Pergeseran permintaan dan penawaran. Jika variabel yang bergerak dalam permintaan atau penawaran tersebut bersifat elastis, maka reaksinya akan cukup signifikan terhadap variabel yang lainnya. Dengan kata lain, perubahan suatu variabel yang elastis akan berpengaruh besar terhadap keseluruhan variable.²⁵

Ada tiga penyebab ketidaksempurnaan pasar. yaitu; penyimpangan terstruktur, penyimpangan tidak terstruktur, dan ketidaksempurnaan informasi dan penyesuaian. Sistem pasar yang berkembang sekarang ini adalah sistem pasar bebas, yaitu sistem pasar yang menggunakan prinsip *laissez faire*. Hasil atau ekuilibrium dari mekanisme pasar adalah

²³ Amalia. "Teori Mikro Ekonomi". Jakarta: Kencana Press. 2010. hlm 51

²⁴ Schiller. "The Microeconomy Today, 14th Edition". New York: McGraw-Hill. 2015. hlm 58

²⁵ Amalia., *Op.Cit.*, 55

bergantung pada struktur pasar yang ada, atau, dengan kata lain, tergantung pada susunan dari pasar.

Dalam konteks tersebut, pada ekonomi konvensional muncul polemik seputar peran negara dalam mekanisme pasar. Ekonomi pasar bagi sebagian kalangan dipercaya pula dapat membawa perekonomian secara lebih efisien. Ekonomi kapitalis (klasik) menghendaki pasar bebas untuk menyelesaikan permasalahan ekonomi, sehingga campur tangan pemerintah mengakibatkan distorsi pasar. Ekonomi sosialis menghendaki maksimasi peran negara untuk memastikan keadilan kepada rakyat²⁶

4. Al-Hisbah (Institusi Pengawas Pasar)

Pengertian Hisbah secara etimologi adalah menghitung atau mengira. Hisbah mempunyai pengertian upah, balasan dan pahala yang diharapkan dari Allah Swt. di samping itu, hisbah juga berarti pengaturan yang baik. Secara terminologi, Ibnu Taimiyah mendefinisikan hisbah merupakan lembaga yang mempunyai wewenang untuk menegakkan *amar ma'ruf nahi munkar* yang bukan termasuk wewenang *umara* (penguasa), *qadha* dan wilayah *al-mazalim*.²⁷

Al-Hisbah bertugas menyelesaikan perkara-perkara yang berkaitan dengan *al-amr bi nahi 'an al-munkar*. Ibnu Khaldun menyatakan hisbah merupakan institusi keagamaan yang termasuk bagian *amar ma'ruf nahi munkar* yang merupakan kewajiban bagi seluruh

²⁶ Jaelani. "Keuangan Publik Menurut Al-Mawardi". Disertasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Sekolah Pasca Sarjana. 2011. hlm 9.

²⁷ Rozalinda. "Ekonomi Islam". Jakarta: Rajawali Pers, 2015, hlm 175

kaum muslimin. Definisi ini sangat umum mencakup semua aspek kehidupan sosial ekonomi dan agama. Namun, definisi yang spesifik dikemukakan oleh Rafiq Yunus al-Mishri, beliau mengatakan bahwa hisbah adalah petugas yang bertugas mengawasi pasar serta tingkah laku masyarakat. Dalam kamus *al-Hadi ila lughah al-Arab*, hisbah adalah tugas yang dilakukan oleh negara untuk memastikan bahwa rakyat akan melakukan perintah dan menjahui larangan syara berkaitan dengan takaran dan timbangan yang benar dan mengawasi jalannya jual beli untuk menghilangkan tipuan dan sejenisnya. Petugasnya dinamakan dengan *muhtasib* atau *sahib as-suq* (pegawai pasar).²⁸

Berdasarkan definisi diatas, setidaknya ada tiga poin penting mengenai hisbah, yaitu:

- a. Hisbah adalah institusi atau lembaga yang secara khusus dibentuk oleh pemerintah
- b. Tugas utama hisbah adalah *amar ma'ruf nahi munkar*
- c. Tugas khusus hisbah adalah mengawasi berbagai kegiatan ekonomi dipasar, menjaga mekanisme pasar supaya berjalan normal, dan tidak terdistorsi serta melakukan tindakan korektif ketika terjadi distorsi pasar.²⁹

Hisbah diisyaratkan dalam Islam berdasarkan isyarat yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Ali-Imran ayat 104:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

²⁸ *Ibid*, hlm 176

²⁹ *Ibid*, hlm 176

*Artinya: Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.*³⁰

Tugas dan wewenang al-hisbah adalah mengawasi takaran dan timbangan, mengawasi pasar dari kecurangan dan tipuan. Dengan demikian lembaga ini bertugas memberikan pertolongan kepada orang yang tidak mampu menuntut haknya dan menyelesaikan perselisihan yang terjadi di antara manusia serta mengajak kebaikan. Al-hisbah pada dasarnya memiliki beberapa fungsi, yakni: fungsi ekonomi, fungsi sosial, dan fungsi moral.³¹

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian kepustakaan (*library research*) artinya penelitian yang digunakan menggunakan penelusuran karya-karya ilmiah, baik dari buku, majalah, jurnal, koran, makalah, internet, undang-undang dan literature lainnya.³² Yaitu semua yang berkaitan dengan pemikiran ekonomi Ibnu Khaldun dan Ibnu Taimiyah tentang konsep perdagangan dan pasar.

³⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Ali-Imran 104

³¹ *Ibid*, hlm 179-183

³² Suharsimi Arikunto, "*Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*", Jakarta: Rineka Cipta. 1998. Hlm 11

2. Teknik Pengumpulan Data

a. Data Primer

Data Primer, yaitu bahan-bahan yang memiliki hubungan dengan objek penelitian. Dalam hal ini buku *Muqaddimah* Karya Ibnu Khaldun dan Buku *Majmu' Fatawa* Ibnu Taimiyah menjadi data primer untuk penelitian ini.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data pelengkap yang diperoleh dari buku-buku bacaan, literatur ataupun dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini buku-buku yang mengkaji pemikiran Ibnu Khaldun dan Ibnu Taimiyah.

3. Metode Analisis Data

Metode analisis data ini adalah data kualitatif dengan menggunakan teknik-teknik library research.

G. Sistematika Penelitian

Hasil penelitian akan dilaporkan dalam bentuk skripsi dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritis, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Deskripsi biografi sejarah kehidupan Ibnu Khaldun dan Ibnu Taimiyah

BAB III Kajian teori menguraikan teori yang berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang mendukung serta relevan dari buku atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti dan juga sebagai sumber informasi dan referensi. Kemudian dikemukakan berpikir yang merupakan langkah-langka dalam melakukan penelitian dan memperlihatkan masalah dalam penelitian.

BAB IV Hasil penelitian dan pembahasan bab ini merupakan inti dari penelitian karena pada bab ini dianalisis data-data baik melalui data primer maupun data sekunder untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan.

BAB V Penutup merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan pada bab ini bukan merupakan ringkasan dari penelitian yang dilakukan, melainkan jawaban singkat atas rumusan masalah yang telah ditetapkan. Saran adalah usulan atau anjuran kepada pihak-pihak terkait atau pihak yang memiliki kewenangan lebih terhadap tema yang diteliti demi kebaikan masyarakat dan usulan atau anjuran untuk penelitian berikut berikutnya di masa mendatang.